

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1972
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya penambahan jumlah penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak seimbang, baik dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia maupun dengan potensi kekayaan alam Indonesia perlu diselenggarakan transmigrasi yang merupakan tanggung-jawab Nasional, sebagai salah satu jalan untuk suksesnya Pembangunan, Ketahanan dan Persatuan Nasional.
- b. bahwa untuk menyelenggarakan transmigrasi diperlukan ketentuan-ketentuan pokok yang sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk Undang-undang;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi, Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pembangunan Nasional serta Regional dan oleh karena itu perlu segera dicabut.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan dalam bidang Pertahanan Keamanan;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXVIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832).

Dengan persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Mencabut:

1. Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 86) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 Tentang Gerakan Nasional Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 33) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Transmigrasi adalah pemindahan dan/atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan Pembangunan Negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini ;
- b. Transmigran ialah setiap warga negara Republik Indonesia, yang secara sukarela dipindahkan atau pindah menurut pengertian sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a Pasal ini;
- c. Daerah Transmigrasi adalah daerah yang ditetapkan untuk penempatan transmigran ;
- d. Daerah Asal adalah daerah yang ditetapkan darimana calon transmigran dipindahkan atau berpindah ;
- e. Proyek Transmigrasi adalah keseluruhan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi.
- f. Menteri ialah Menteri yang disertai urusan penyelenggaraan transmigrasi.

BAB II KEBIJAKSANAAN UMUM TRANSMIGRASI

Pasal 2

Sasaran kebijaksanaan umum transmigrasi ditujukan kepada terlaksananya transmigrasi Swakarsa (spontan) yang teratur dalam jumlah yang sebesar-besarnya untuk mencapai:

- a. peningkatan taraf hidup;
- b. pembangunan daerah;
- c. keseimbangan penyebaran penduduk;
- d. pembangunan yang merata di seluruh Indonesia;
- e. pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia;
- f. kesatuan dan persatuan bangsa ;
- g. memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kebijaksanaan transmigrasi digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan mengingat segi-segi :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kekeluargaan;
 - d. swadaya, swakarya dan swa-sembada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kebijaksanaan transmigrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

Susunan, tugas, wewenang dan tanggung-jawab organisasi penyelenggaraan transmigrasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan transmigrasi oleh Instansi Pemerintah di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Pelaksanaan transmigrasi di luar sebagaimana yang disebut pada ayat (1) Pasal ini harus memiliki surat ijin dari Menteri.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada dasarnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan transmigrasi disesuaikan dengan jenis-jenis transmigrasi.

BAB V HAK HAK DAN KEWAJIBAN TRANSMIGRAN

Pasal 7

Transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak-hak atas tanah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Hak-hak transmigran untuk mendapatkan bantuan, bimbingan dan pembinaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Transmigran wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku bagi penyelenggaraan transmigrasi.

BAB VI DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI

Pasal 10

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dipindahkan penduduknya, dapat ditetapkan sebagai Daerah Asal dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan, serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dan tepat untuk penempatan Transmigran, dapat ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden.
- (2) Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang disertai urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri.

- (3) Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, kepada yang berhak dapat diberikan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut pada ayat (1) Pasal 11 Undang-undang ini harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
- (2) Apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Pasal 13

Kepada penduduk setempat diberikan kesempatan untuk dengan sukarela berpisah ke Daerah Transmigrasi dan pada prinsipnya diperlakukan sebagai transmigran.

Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan masyarakat Daerah Transmigrasi diselaraskan dengan Pola Pembangunan Masyarakat Desa :

- a. Di bidang ekonomi dijuruskan ke arah tercapainya tingkatan swa-sembada berdasarkan azas-azas perkoperasian ;
- b. Di bidang sosial budaya dijuruskan ke arah tercapainya asimilasi dan integrasi yang menyeluruh.
- c. Di bidang mental spiritual dijuruskan ke arah pembinaan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 15

- (1) Dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi masyarakat Daerah Transmigrasi dan memperhatikan pula pertimbangan-pertimbangan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat penempatan, Menteri menyerahkan pengurusan seluruh atau sebagian Proyek Transmigrasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Sejak penyerahan Proyek Transmigrasi tersebut ayat (1), Pasal ini status transmigran dan Proyek Transmigrasi hapus.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Barang siapa melaksanakan transmigrasi tanpa ijin/persetujuan Menteri, dihukum:

1. dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-
2. dengan hukuman kurungan selama-lamanya 9 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- apabila perbuatan tersebut juga tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-undang ini.

Pasal 17

Barang siapa memiliki atau atas dasar ijin/persetujuan untuk melaksanakan transmigrasi, dengan sengaja tidak memberikan tanah pekarangan atau tanah pertanian atau tidak memberikan bantuan atau bimbingan atau hak-hak lainnya menurut ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-undang ini,

dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 300.000,-

Pasal 18

Barang siapa dengan sengaja menghambat penyelenggaraan transmigrasi yang mengakibatkan kerugian-kerugian bagi pelaksana atau transmigran dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 300.000,-

Pasal 19

Barang siapa karena kekhilapannya menyebabkan tidak tenteram atau sengsaranya transmigran beserta keluarganya, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-

Pasal 20

Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 16, 17, 18 dan 19 Undang-undang ini dilakukan oleh badan hukum, hukuman dijatuhkan kepada anggota pengurus.

Pasal 21

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-

Pasal 22

Tindak pidana tersebut dalam Pasal 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 adalah dianggap sebagai kejahatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

Pasal 24

Transmigrasi yang sedang dilaksanakan oleh instansi, lembaga swasta dan perorangan pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Persoalan-persoalan yang ada mengenai tanah dan ganti rugi pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, diselesaikan berdasarkan musyawarah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan.

Pasal 27

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Transmigrasi dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1972
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1972
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SUDHARMO S.H.
MAYOR JENDERAL TNI.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1972
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI**

PENJELASAN UMUM

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka dan berdaulat, terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, mempunyai wilayah yang luas dan potensi alam yang besar.
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia, menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik spiritual maupun material. Dengan demikian Pemerintah dan rakyat Indonesia berkewajiban untuk membuka, menggali dan mengolah serta membina kekayaan alam tersebut guna tercapainya cita-cita Bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Adalah suatu kenyataan, bahwa wilayah Negara Republik Indonesia yang sangat luas dan memiliki kekayaan alam yang besar itu, berpenduduk besar jumlahnya, akan tetapi tidak seimbang penyebarannya. Adalah suatu kenyataan pula, bahwa meningkatnya jumlah penduduk terutama di Jawa, Madura dan Bali, tidak seimbang dengan tersedianya lapangan kerja. Hal-hal tersebut diatas merupakan persoalan nasional yang mendesak yang perlu segera dicari jalan untuk mengatasinya.
3. Untuk mencapai keseimbangan yang rasional dan efisien dalam usaha mengatasi persoalan nasional tersebut, salah satu jalan adalah transmigrasi sebagai sarana pembangunan yang penting baik ditinjau dari segi pengembangan proyek-proyek Pembangunan maupun Regional.
4. Pada hakekatnya transmigrasi menghadapi dua segi masalah:
 - a. Masalah penyebaran penduduk, yaitu untuk mencapai penyebaran penduduk yang lebih seimbang dan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan ini membawa konsekwensi bahwa bagian yang padat penduduknya harus dapat dipindahkan ke pulau-pulau lain yang dewasa ini kekurangan penduduk.
 - b. Masalah pemenuhan tenaga kerja, maka transmigrasi merupakan pemindahan tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan berbagai proyek di daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja.

Dengan demikian maka tujuan utama bukanlah untuk mencapai penyebaran penduduk yang lebih seimbang dan merata melainkan untuk melaksanakan pembangunan proyek-proyek yang dipandang perlu untuk peningkatan produksi nasional (penjelasan lebih lanjut lihat penjelasan Pasal 2).

Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan tersebut transmigrasi dikaitkan dengan usaha-usaha serta kegiatan pembangunan dan tidak berdiri sendiri. Dengan demikian usaha transmigrasi adalah untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah dan proyek-proyek pembangunan yang memerlukan tenaga kerja.

Orientasi transmigrasi kepada Pembangunan Pertanian (Agro Development) sebagai bagian yang integral dari pembangunan daerah dimaksudkan dapat membentuk pusat-pusat pembangunan yang satu dengan lainnya saling bersambung sebagai wilayah-wilayah pembangunan, sehingga terjadi suatu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang akan merupakan daya tarik terhadap transmigrasi swakarsa (spontan).

Dari segi peningkatan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXVIII/MPRS/1966, maka transmigrasi merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan terutama di daerah-daerah yang padat penduduknya.

5. Usaha-usaha pemindahan penduduk secara berencana dan terorganisir dimulai pada kira-kira awal abad ke-XX semasa jaman penjajahan Belanda yang terkenal dengan kolonisasi, namun

alasan dan cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan jiwa, cita-cita dan kepribadian bangsa Indonesia.

Sejak Bangsa Indonesia Merdeka maka dirasa perlunya pemindahan penduduk secara besar-besaran dan terarah. Dalam pada itu telah ditetapkan peraturan perundangan transmigrasi sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1958 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi;
- b. Undang-undang Nomor 29 Prp. Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi;
- c. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi.

Adapun peraturan perundangan tersebut tidak lagi sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia dalam Ketetapanannya Tahun 1966 dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan Pembangunan Nasional dan Regional. Maka perlu diganti dengan suatu Undang-undang Transmigrasi yang baru.

6. Kebijakan penyelenggaraan transmigrasi menurut Undang-undang ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dalam hubungannya dengan Pembangunan Negara fungsi transmigrasi adalah sarana pembangunan yang penting baik ditinjau dari segi-segi pengembangan proyek-proyek Pembangunan Nasional maupun Regional.

Dalam hal ini, transmigrasi berarti penyebaran dan penyediaan tenaga-kerja serta ketrampilan baik untuk perluasan produksi di daerah-daerah maupun pembukaan lapangan kerja baru.

- b. Dalam hubungannya dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 transmigrasi merupakan salah satu sarana dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan dan membina kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan demikian akan terwujudlah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yakni: SATU TANAH AIR, SATU BANGSA DAN SATU BAHASA DI INDONESIA.

- c. Dalam hubungannya dengan HANKAM sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIV/MPRS/1966 Pasal 3 ayat (6) yang berbunyi: "Seluruh Rakyat atas dasar kewajiban dan kehormatan, sesuai kemampuan individu-individunya harus diikutsertakan dalam segala usaha Pertahanan-keamanan disamping dan bersama A.B.R.I. sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945". Maka transmigrasi berarti memenuhi salah satu syarat doktrin HANKAMNAS, doktrin WAMHANRA dan HANSIP serta doktrin PERATA, yaitu dengan terdapatnya pusat-pusat perlawanan di seluruh wilayah Indonesia yang masing-masing ber-swa-sembeda dan saling membantu, serta pengisian daerah-daerah kosong yang penting artinya bagi pertahanan rakyat semesta.

7. Pelaksanaan kebijaksanaan penyelenggaraan transmigrasi:

- a. Karena transmigrasi merupakan masalah nasional maka Pemerintah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan transmigrasi.
- b. Dalam penyelenggaraan transmigrasi perlu ditetapkan prioritas-prioritas daerah yang penduduknya perlu dipindahkan. Daerah tersebut yang mendapatkan prioritas ini ditetapkan sebagai Daerah Asal Transmigrasi.
- c. Untuk penyelenggaraan transmigrasi perlu ditetapkan Daerah Transmigrasi. Dalam menetapkan Daerah Transmigrasi perlu diperhatikan hak-hak atas tanah beserta benda-benda di atasnya dari masyarakat hukum atau perseorangan di daerah tersebut. Untuk keperluan penempatan transmigran, Daerah Transmigrasi harus sudah dibebaskan dari hak-hak atas tanah dan benda-benda di atasnya, sehingga tanah itu beserta benda-benda/tanam-tanaman yang ada di atasnya berada sepenuhnya dalam penguasaan Negara, yang selanjutnya oleh Menteri yang disertai urusan Agraria tanah tersebut diserahkan kepada Menteri dengan hak pengelolaan. Pembebasan daerah dari hak-hak tersebut ditempuh dengan mengutamakan cara-cara yang sesuai dengan kebiasaan setempat.

Masyarakat setempat dapat ikut serta menikmati manfaat dari adanya Proyek Transmigrasi misalnya di dalam menggunakan prasarana untuk kepentingan umum (irigasi, gedung sekolah, gedung ibadat, balai desa, poliklinik dan lain-lain). Sedangkan bagi mereka yang berkehendak untuk bertempat tinggal di dalam daerah Transmigrasi, mendapatkan hak atas tanah seperti termaksud dalam Pasal 7 dan hak menggunakan fasilitas-fasilitas umum dan bagi yang bersangkutan kedudukannya adalah sebagai transmigran sehingga diwajibkan mematuhi ketentuan-ketentuan bagi transmigrasi (lihat lebih lanjut penjelasan Pasal 7, 8 dan 14).

- d. Masyarakat Daerah Transmigrasi merupakan masyarakat yang masih dalam proses pembentukan, maka perlu adanya pembinaan khususnya yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan transmigrasi, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi teknis. Pembinaan tersebut dilaksanakan secara bertahap yang meliputi: tahap penempatan, antara lain pemberian jaminan hidup, kesehatan dan pendidikan pada tingkat permulaan; tahap pengembangan tanah diuruskan ke arah usaha tani yang modern/komersil; dan tahap pembangunan masyarakat desa transmigrasi diselaraskan dengan Pola Pembangunan Masyarakat Desa. Tahap-tahap tersebut diusahakan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dimana pada saat itu tingkat keadaan sosial-ekonomi masyarakat desa Transmigrasi sudah matang, sehingga pengurusan dan tanggung-jawab lebih lanjut dapat diserahkan oleh Menteri kepada Menteri Dalam Negeri, c.q. Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan selanjutnya pembinaan masyarakat tersebut berada dibawah tanggung-jawab Pemerintah Daerah setempat.
- e. Karena transmigrasi merupakan masalah nasional, maka semua perbuatan yang menghalangi atau menghambat penyelenggaraan transmigrasi tersebut tidak dibenarkan, bahkan dapat dikenakan sanksi-sanksi dimana perlu dengan pidana.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam Pasal ini ditentukan pengertian istilah-istilah penyelenggaraan transmigrasi yang digunakan dalam Undang-undang ini dan untuk digunakan dalam Peraturan Perundangan tentang transmigrasi pada umumnya.

- a. Pengertian transmigrasi disini hanyalah mengenai perpindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain di dalam wilayah Republik Indonesia yang diatur menurut ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang ini. Tercakup dalam pengertian tersebut pemindahan penduduk untuk kepentingan pembangunan, karena bencana alam dan lain-lain yang dipandang perlu oleh Pemerintah. Jadi semua perpindahan penduduk, dari satu daerah ke daerah lain yang tidak diatur menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang ini adalah bukan transmigrasi.
- b. Unsur-unsur sukarela tetap diperhatikan, walaupun bagi orang-orang yang terkena bencana alam. Dalam hal ini faktor-faktor yang sifatnya memaksa dihindarkan sama sekali.
- c. Sampai dengan d cukup jelas.
- d. Yang dimaksud dengan keseluruhan kegiatan dalam Proyek Transmigrasi adalah meliputi kegiatan-kegiatan di Daerah Asal dan Daerah Penempatan Transmigrasi. Kegiatan-kegiatan di Daerah Asal Transmigrasi antara lain: survey, penerangan, penyuluhan, seleksi, pengerahan, penampungan dan pengangkutan para transmigran. Kegiatan-kegiatan di Daerah Penempatan Transmigrasi antara lain: survey, pengukuran, pemetaan, pembukaan tanah, perpetakan (verkaveling), penyediaan prasarana, jaminan hidup, pembinaan dan pengembangan.
- e. Pengertian yang terkandung disini bahwa Menteri yang bersangkutan adalah Menteri yang mempunyai wewenang untuk menentukan kebijaksanaan dan penyelenggaraan termasuk pelaksanaan transmigrasi. Pengertian ini menunjukkan pula adanya satu komando dalam penyelenggaraan transmigrasi dan mencegah adanya kesimpangsiuran dalam pelaksanaan transmigrasi lihat penjelasan Pasal (4).

Pasal 2

Pasal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan transmigrasi bukan semata-mata menjadi tugas dan beban Pemerintah saja, khususnya dalam segi pembiayaan. Pengertian ini ditujukan agar secara bertahap dapat berangsur-angsur mengurangi beban budget Pemerintah, sehingga pembiayaan transmigrasi ini dapat dipikul oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian Pemerintah hanya memberikan petunjuk-petunjuk, bimbingan dan pembinaan antara lain penyediaan areal-areal tanah untuk mereka dan sekedar bantuan tertentu yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk mensukseskan transmigrasi dalam jumlah yang sebesar-besarnya, segala kegiatannya diintegrasikan dengan tahap-tahap Pembangunan Nasional.

Pasal 3

- (1) Pasal ini menunjuk landasan-landasan dan pengarahannya dari pada penyelenggaraan transmigrasi, yang bersumber pada Pancasila.
- (2) Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini mengatur antara lain tentang wewenang Menteri untuk mengatur penyelenggaraan transmigrasi secara teknis. Wewenang Menteri tersebut antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menentukan saat pembukaan Proyek Transmigrasi dalam rangka penempatan transmigran dan penyerahan Proyek Transmigrasi beserta hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri (lihat penjelasan Pasal 15);
 - b. Menentukan syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat menjadi transmigran meliputi antara lain batas umur, kesehatan, keahlian, kelakuan dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Menteri;
 - c. Menentukan jenis-jenis transmigrasi dengan mendasarkan pembedaan biaya penyelenggaraan dan/atau fungsi transmigrasi;
 - d. Menentukan luas tanah bagi seorang transmigran, baik untuk tanah pekarangan ataupun tanah pertaniannya (lihat penjelasan Pasal 7);
 - e. Menentukan macam dan jenis bantuan bimbingan dan pembinaan kepada para transmigran untuk peningkatan penghidupan dan kehidupan mereka (lihat penjelasan Pasal 8)

Pasal 4

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal ini mengatur tentang pengertian: susunan, tugas, wewenang dan tanggung-jawab yang merupakan suatu organ penyelenggara transmigrasi yang dalam pelaksanaannya berada dalam satu tangan ialah di tangan Menteri.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut akan diatur koordinasi antar berbagai Departemen yang bersangkutan dengan pelaksanaan transmigrasi.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan pelaksanaan transmigrasi oleh Instansi Pemerintah di luar sebagaimana tersebut Pasal 4 ialah pelaksanaan transmigrasi yang dilakukan oleh misalnya Departemen Dalam Negeri atau Departemen Sosial atau Departemen Pertahanan dan Keamanan, setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Persetujuan ini penting agar supaya Menteri dapat memberikan petunjuk-petunjuk teknis dan saling mengadakan konsultasi dan konfirmasi demi suksesnya penyelenggaraan transmigrasi.
- (2) Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain di luar tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang mempunyai hasrat untuk melaksanakan transmigrasi baik sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja-sama. Untuk itu diperlukan ijin dari Menteri agar Menteri dapat mengawasi pelaksanaan transmigrasi sesuai dengan petunjuk-petunjuk teknis serta ketentuan-ketentuan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya demi suksesnya penyelenggaraan transmigrasi. Adapun hak-hak dan kewajiban pelaksana transmigrasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Dalam pengertian ini juga termasuk kemungkinan diperolehnya pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa di dalam menentukan besarnya biaya untuk penyelenggaraan transmigrasi, disesuaikan dengan jenis-jenis transmigrasi yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah (lihat penjelasan Pasal 3 ayat (2)).

Pasal 7

Pemberian tanah pekarangan dan tanah pertanian kepada transmigran migran sekurang-kurangnya 2 Ha, hal ini disesuaikan dengan Undang-undang Pokok Agraria mengenai batas minimum buat tanah pertanian yang dapat dimiliki oleh perorangan dengan pengertian bahwa dapat diberikan pembagian lebih dari 2 Ha, dengan berdasarkan kondisi tanah setempat, jenis/macam produksi pertanian (misalnya untuk tanaman export) dan kemampuan untuk mengolah tanah. Pemberian tanah kepada transmigran bukan petani misalnya nelayan, buruh perkebunan, buruh industri dan sebagainya sekurang-kurangnya 4 Ha untuk pekarangan yang letaknya tidak jauh dari tempat pekerjaan. Hal tersebut penting untuk memberikan jaminan hari tua bagi transmigran.

Pemberian tanah pekarangan dan/atau pertanian kepada transmigran petani dan transmigran bukan petani ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.

Pemberian hak-hak atas tanah kepada para transmigran dilakukan secara bertahap dan bertingkat berdasarkan atas ketentuan-ketentuan prosedur Agraria khusus di Daerah Transmigrasi. Hal ini memberikan dasar-dasar edukatif kepada para transmigran untuk secara aktif mengerjakan tanahnya dan apabila benar tanah pertanian tersebut dikerjakan secara produktif dari hak-hak atas tanah yang lebih rendah dapat ditingkatkan pada hak-hak tanah yang lebih tinggi, misalnya dari hak pakai menjadi hak milik. Kecuali itu para transmigran mendapat kejelasan status hukum tanahnya serta kepastian dan perlindungan hukum yang akan memberikan ketenteraman, kemantapan dan kegairahan kerja.

Dalam jangka waktu 5 tahun atau selama Proyek Transmigrasi tersebut belum diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, maka transmigran tidak dibenarkan merubah dan/atau memindahkan status hukum atas tanah miliknya.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan bantuan bimbingan dan pembinaan dalam Pasal ini antara lain pemberian jaminan hidup, pembinaan kerohanian, bibit-bibitan, latihan-latihan, pemberian bantuan perlengkapan, peralatan, kesehatan yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan semua Peraturan di dalam Pasal ini ialah semua Peraturan Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan dalam Pasal ini antara lain adalah:

- a. Kepadatan penduduk dan lapangan kerja yang sangat sempit;
- b. Luas areal tanah pertanian sangat terbatas;
- c. Jenis kesuburan tanah tidak menguntungkan;
- d. Adanya bencana alam dan;
- e. Gangguan keamanan.

Penetapan Daerah Asal dengan Keputusan Presiden ini adalah karena menyangkut berbagai-bagai wewenang dan tugas beberapa Instansi atau Departemen.

Adapun wewenang pelaksanaan selanjutnya diimpahkan kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan dalam Pasal ini antara lain:
- a. Masih kosong atau kurang padat penduduknya;
 - b. Areal tanah yang masih cukup luas bagi kemungkinan usaha-usaha pertanian dalam arti luas;
 - c. Memungkinkan untuk memberikan lapangan kerja dan lapangan penghidupan baru yang lebih baik;
 - d. Mempunyai arti vital dari segi security bagi Negara dan Bangsa dan
 - e. Alasan-alasan lain yang dipandang perlu oleh Pemerintah.

Penetapan Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden ini karena menyangkut berbagai-bagai wewenang dan tugas beberapa Instansi atau Departemen. Adapun wewenang pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Pelaksanaan penetapan Daerah Penempatan Transmigrasi oleh Menteri Dalam Negeri, mengandung pengertian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria. Menteri Dalam Negeri mempunyai wewenang pengaturan-pengaturan Pemerintahan di daerah-daerah dan Pemerintah Daerah tersebut mempunyai wewenang pengaturan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- (3) Daerah-daerah Penempatan Transmigrasi dapat berasal dari tanah-tanah Negara atau tanah Masyarakat Hukum Adat atau perorangan. Sepanjang menyangkut tanah-tanah Masyarakat Hukum Adat atau perorangan diperhatikan hak-hak atas tanahnya serta benda-benda yang berada di atasnya. Dalam hal pelepasan hak-hak tersebut disesuaikan dengan kebiasaan setempat dan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat (lihat Penjelasan Umum Nomor 7 c).

Pasal 12

- (1) dan (2)

Batas waktu 5 tahun perlu ditetapkan dengan pengertian apabila Daerah Transmigrasi tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan diterlantarkan atau ternyata tidak dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan transmigrasi, maka status Daerah Transmigrasi batal karena hukum dan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang penggunaan selanjutnya dapat untuk keperluan proyek pembangunan lainnya.

Pasal 13

Lihat Penjelasan Umum Nomor 7

Pasal 14

Dalam pembinaan dan pengembangan Daerah Transmigrasi diarahkan untuk terwujudnya tata-susunan masyarakat baru yang sesuai dengan Pola Pembangunan Masyarakat Desa;

- (a) Dalam pertumbuhan ekonomi dari Daerah Transmigrasi, Koperasi dapat merupakan alat penting untuk secara bersama-sama mengembangkan bidang produksi dan pemasaran guna mencegah atau meniadakan kecenderungan pola tata-niaga hasil produksi transmigran yang dikuasai oleh sistim ijon. Transmigrasi dan koperasi mempunyai fungsi yang unik yaitu menjamin pertumbuhan produksi, memberikan kesempatan kerja, menimbulkan kenaikan pendapatan dan memberikan kesempatan untuk berusaha, sehingga sekaligus mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan. Bentuk usaha perkoperasian akan membantu perubahan usaha tani transmigran yang masih tradisional menjadi usaha tani yang modern/komersil, sesuai dengan orientasi transmigrasi kepada pembangunan Pertanian (Agro Development). Sekaligus dari segi

sosial dapat berfungsi sebagai sarana sosial (katalisator dan dinamisator) dalam pengembangan masyarakat transmigran.

- (b) Lihat penjelasan umum nomor 6 b. Di dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengembangan di daerah transmigrasi ini dilakukan secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah setempat dan Instansi-instansi teknis.
- (c) Pembinaan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tersebut dalam ayat ini dilaksanakan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pasal 15

- (1) Pengurusan penyelenggaraan transmigrasi oleh Menteri sifatnya hanya sementara. Oleh karena itu apabila para transmigran dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta masyarakat sudah dapat berkembang atas kekuatan sendiri (swadaya) maka dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Pemerintah Daerah Pengurusan dan tanggung-jawab selanjutnya oleh Menteri diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Jangka waktu 5 tahun adalah sebagai waktu pembinaan yang dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya lihat penjelasan umum Nomor 6 c.
- (2) Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan-peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari pada Undang-undang ini, yang tercantum dalam Pasal-pasal bersangkutan dan dapat memuat sanksi pidana sepanjang hukumannya belum diatur.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan Pasal ini berlaku bagi pelaksana pemindahan penduduk yang dimaksudkan untuk menetap di dalam pengertian Pasal 1 dan 5 yang sedang dalam pelaksanaan pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, agar selanjutnya menyesuaikan dan mengikuti ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang ini yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pengertian sebutan Pokok di dalam Pasal ini bukan merupakan status.